SALINAN

BUPATI WAROPEN
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAROPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Waropen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan *Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang* Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Bovendigoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan* Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); dan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAROPEN

Dan

BUPATI WAROPEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Waropen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh *Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi* dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Waropen.
4. Bupati adalah Bupati Waropen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adaah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Waropen.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan peraturan bupati.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
17. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
21. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
22. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
24. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batauan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
36. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
40. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
41. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
42. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D yang dimilliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
43. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD.
44. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
45. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
46. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
47. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.

48. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan terhadap pasien gawat darurat yang memerlukan pengawasan dan perawatan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan ditangani oleh dokter, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain di ruang *High Care Unit (HCU).*
49. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis untuk menegakkan diagnosis.
50. Tindakan Medik adalah tindakan pembedahan atau pengobatan dengan menggunakan alat atau ketrampilan khusus dan tindakan diagnosis lainnya.
51. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
52. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
53. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, dan bimbingan sosial medis.
54. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis adalah permohonan oleh dokter penanggung jawab pasien kepada dokter spesialis untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan pasien atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
55. Harga Nett Apotik adalah harga (modal) awal apotik dalam membeli obat dari distributor (Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi Cabang).
56. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
57. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pengawetan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
58. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, asuhan keperawatan dan/atau pelayanan lainnya.
59. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan dan alat pakai habis rumah sakit.
60. Bahan dan alat Pakai Habis adalah bahan obat, bahan kimia dan bahan lainnya atau yang disebut bahan dan alat yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan/atau bahan- bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
61. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
62. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
63. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
64. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

65. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan tentang cagar budaya.
66. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH adalah Bangunan Gedung yang memenuhi Standar Teknis bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya.
67. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
68. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
69. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi resiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
70. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
71. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.
72. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
73. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.
74. Ketinggian Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat KBG adalah angka maksimal jumlah lantai Bangunan Gedung yang diperkenankan.
75. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
76. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
77. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
78. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
79. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
80. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara

bukan pajak atau pendapatan daerah.

81. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
82. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
83. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
84. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

BAB II
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

(1) Jenis Pajak terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. BPHTB;
   c. PBJT atas:
      1) makanan dan/atau minuman;
      2) tenaga listrik;
      3) jasa perhotelan;
      4) jasa parkir; dan
      5) jasa kesenian dan hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. PAT;
   f. Pajak MBLB;
   g. Pajak Sarang Burung Walet;
   h. Opsen PKB; dan
   i. Opsen BBNKB.

(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i dipungut oleh Daerah.

(3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
   a. PBB-P2;
   b. BPHTB;
   c. PBJT atas:
      1) makanan dan/atau minuman;
      2) tenaga listrik;
      3) jasa perhotelan;
      4) jasa parkir; dan
      5) jasa kesenian dan hiburan;
   d. Pajak Reklame;
   e. PAT;
   f. Pajak MBLB.
   g. Opsen PKB; dan
   h. Opsen BBNKB.

(2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
   a. BPHTB;
   b. PBJT atas;
      1) makanan dan/atau minuman;
      2) tenaga listrik;
      3) jasa perhotelan;
      4) jasa parkir; dan
      5) jasa kesenian dan hiburan;
   c. Pajak MBLB.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil *kegiatan reklamasi atau pengurukan.*

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
   a. bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah pusat, kantor pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
   b. bumi dan/atau bangunan yang digunakan sematamata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
   c. bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
f. bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
g. bumi dan/atau angunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (mass rapid transit), lintas raya terpadu (light rail transit), atau yang sejenis;
h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses *penilaian* PBB-P2.

(3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 15.000,000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

(5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, *kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan* perkembangan wilayah Daerah.

(6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 7

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

(2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
b. bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.

(3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3 %.

(2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,2 %.

Pasal 9

(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

(4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Kabupaten yang meliputi letak objek PBB-P2.

(5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya, dan
b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, *kecuali pipa dan kabel bawah laut.*

Paragraf 2
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 10

(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1) *jual beli;*
2) tukar-menukar;
3) hibah;
4) hibah wasiat;
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

8) penunjukan pembeli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) di luar pelepasan hak.

(3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
a. untuk kantor pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
b. boleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

(6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

(1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.

(2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. harga transaksi untuk jual beli;
b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,- delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten tempat terutangnya BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 14

(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

(4) *Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli* sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.

(5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

(6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB

Pasal 16

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
(4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada wajib pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
b. melaporkan risalah lelang kepada bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pajak Barang Jasa Tertentu

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
a. makanan dan/atau minuman;
b. tenaga listrik;
c. jasa perhotelan;
d. jasa parkir; dan
e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 20

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
   a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
   b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
      1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
      2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
      3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
   a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 300.000,- (tiga ratus rupiah) per bulan,
   b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
   c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
   d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 21

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) *Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada* ayat (1), meliputi:
   a. konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
   b. konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
   c. konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
   d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
   a. hotel;
   b. hostel;
   c. vila;
   d. pondok wisata;
   e. motel;
   f. losmen;
   g. *wisma pariwisata;*
   h. pesanggrahan;
   i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/ cottage;
   j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
   k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah paerah;
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c. *kontes kecantikan;*
d. kontes binaraga;
e. pameran;
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
h. permainan ketangkasan;
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
k. *panti pijat dan pijat refleksi; dan*
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

(1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

(1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
   a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
   b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
   c. *jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa* perhotelan;
   d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
   e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.

(2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
   a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
   b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
   a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
   b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

(3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

(2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen).

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
a. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh indutri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
b. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

Pasal 29

(1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
b. konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik;
c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas jasa parkir; dan
e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. reklame papan/billboard/videotron/megatron;
b. reklame kain;
c. reklame melekat/stiker;
d. reklame selebaran;
e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f. reklame udara;
g. reklame apung;
h. reklame film/slide; dan
i. reklame peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d. reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

(1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.

(2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

(4) *Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak* diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 34

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan *reklame*.

(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat penyelenggaraan reklame.

(4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kabupaten tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5
Pajak Air Tanah

Pasal 35

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
a. keperluan dasar rumah tangga;
b. pengairan pertanian rakyat;
c. perikanan rakyat;
d. peternakan rakyat; dan
e. keperluan keagamaan.

Pasal 36

(1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

(1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.

(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
a. jenis sumber air;
b. lokasi sumber air;
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e. kualitas air; dan
f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

(5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 39

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

(3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 40

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
a. asbes;
b. batu tulis;
c. batu setengah permata;
d. batu kapur;
e. batu apung;
f. batu permata;
g. bentonit;
h. dolomit;
i. *feldspar*;
j. garam batu (halite);
k. grafit;
l. granit/andesit;
m. gips;
n. kalsit;
o. kaolin;
p. leusit;
q. magnesit;
r. mika;
s. marmer;
t. *nitrat*;
u. obsidian;
v. oker;
w. pasir dan kerikil;
x. pasir kuarsa;
y. perlit;
z. fosfat;
aa. talk;
bb. tanah serap (fullers earth);
cc. tanah diatom;
dd. tanah liat;
ee. tawas (*alum*);
ff. tras;
gg. yarosit;
hh. zeolit;
ii. basal;

jj. trakhit;
kk. belerang;
ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kabupaten.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen)

Pasal 44

(1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tariff Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

(2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

(3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Opsen PKB

Pasal 45

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 46

(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.

(2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.

(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 47

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 48

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 49

(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Kabupaten tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen BBNKB

Pasal 50

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 51

(1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.

(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.

(3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 54

(1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 53.

(2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

(3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 55

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 56

(1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
a. penanaman pohon;
b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 57

Jenis Retribusi terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum;
b. Retribusi Jasa Usaha; dan
c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 58

(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
a. pelayanan kesehatan;
b. pelayanan kebersihan;
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
d. pelayanan pasar.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

(6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.

(8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 59

(1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayar (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
   a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
   b. *pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan* sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
   c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
   d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
   e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

(1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

(1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 63

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
   a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
   b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
   d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan

Pasal 64

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 65

(1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.

(4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 66

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:
   a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

(7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

(9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 67

(1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan pasar grosir, pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 68

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Struktur dan besaran tarif Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

(1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi tempat khusus parkin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 70

(1) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola *oleh Pemerintah Daerah.*

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 71

(1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan *sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah* Daerah.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi tempat khusus parkin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

(1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

(1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 74

(1) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan *di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.*

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan penyeberangan orang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

(1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 76

(1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Khusus untuk bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
b. kerja sama pemanfaatan;
c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

(4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

(6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 77

(3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(4) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
g. *pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis* fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
i. penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah; dan
j. pemanfaatan aset daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 78

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 79

(1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

(2) *Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.*

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.

(4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Waropen.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 80

(1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c adalah persetujuan bangunan gedung.

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.

(5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 81

(1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
a. pembangunan baru;
b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
c. PBG perubahan untuk:
1) perubahan fungsi bangunan gedung;
2) perubahan lapis bangunan gedung;
3) perubahan luas bangunan gedung;
4) perubahan tampak bangunan gedung;
5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6) perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7) perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
8) perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

(5) Jenis dan Tarif persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran XV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. *formula untuk bangunan gedung, meliputi:*
1) luas total lantai;
2) indeks terintegrasi; dan
3) indeks bangunan gedung terbangun, dan
b. formula untuk prasarana bangunan gedung, meliputi:
1) volume;
2) indeks prasarana bangunan gedung; dan
3) indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 83

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

(3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Pasal 84

(1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasa 89 dengan tarif Retribusi.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

(3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

(4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.

(7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), *dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.*

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 85

(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD *dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan* BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati waropen.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 86

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 87

(1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 88

(1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

a. pendaftaran dan pendataan;
b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
c. pembayaran dan penyetoran;
d. pelaporan;
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
f. pemeriksaan Pajak;
g. penagihan Pajak dan Retribusi;
h. keberatan;
i. gugatan;
j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 89

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Kabupaten.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas *permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan* oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
a. kemampuan membayar wajib pajak dan/atau wajib retribusi;
b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
d. untuk mendukung kebijakan daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau
e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program *prioritas nasional*.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang *bersangkutan; dan/atau*

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.

(7) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 90

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 91

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

(3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak. (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib

(4) Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
   b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

(4) Untuk kepentingan Kabupaten, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 94

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan *sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah dan Retribusi* Daerah;
   d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
   e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, *pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan* bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan *atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa* identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
   i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai *tersangka atau sanksi;*
   j. menghentikan penyidikan; dan/atau
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 95

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 98

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97 dan Pasal 98 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 100

(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.

(2) Besaran sanksi administratif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Pajak yang kurang dibayar.

(3) Besaran sanksi administratif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri atas jumlah Retribusi yang kurang dibayar.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Tagihan Pajak Daerah sebesar 2 % (dua persen) untuk setiap SPTPD.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar *(force majeure).*

(4) Keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
   a. wajib pajak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan wajib pajak yang digolongkan sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).
   b. peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap wajib pajak.
   c. keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak menghapuskan atau mengakhiri kewajiban pajak.
   d. setelah keadaan kahar (*Force Majeure*) berakhir, maka Wajib Pajak akan melanjutkan kewajiban pajaknya.
   e. peristiwa *force majeure* sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga yang berwenang.
   f. wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.
   g. kelalaian atau keterlambatan wajib pajak yang mengalami *force majeure* dalm memberitahukan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa *force majeure* tersebut.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku Tahun 2025.

c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Daerah Kabupaten Waropen tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Waropen.

Ditetapkan di Botawa
Pada tanggal 9 Januari 2024
BUPATI WAROPEN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Diundangkan di Botawa
Pada tanggal 11 Januari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAROPEN,
Cap/Ttd
JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAROPEN, PROVINSI PAPUA : 01/2024

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Jenis Pelayanan	KLAIM PELAYANAN (Rupiah)			
	Jasa Sarana	Bahan & Alat	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	2	3	4	5
1. Pemeriksaan dan Konsultasi	2.000,-	-	2.500,-	4.500,-
2. Tindakan Medik dan Terapi :				
a. Sederhana	2.000,-	2.000,-	2.500,-	6.500,-
b. Kecil Terencana	2.000,-	10.000,-	7.000,-	19.000,-
c. Sedang Terencana	2.000,-	54.000,-	44.000,-	100.000,-
3. Pelayanan Kesehatan Gigi-Mulut				
a. Sederhana	2.000,-	5.000,-	4.000,-	11.000,-
b. Kecil	2.000,-	10.000,-	8.000,-	20.000,-
4. *Pemeriksaan Laboratorium :*				
a. Urine	2.000,-	5.000,-	2.500,-	9.500,-
b. Darah Lengkap Sederhana Glukosa,Kolesterol,Asam Urat	2.000,-	10.000,-	3.500,-	15.500,-
c. DDR	2.000,-	2.500,-	2.500,-	7.000,-
d. Golongan Darah	2.000,-	5.000,-	2.500,-	9.500,-
e. Kehamilan	2.000,-	15.000,-	2.500,-	19.500,-
f. Albumin, Bilirubin	2.000,-	50.000,-	4.000,-	56.000,-
g. Creatinin, Ttl protein,GOT, GPT	2.000,-	35.000,-	4.000,-	41.000,-
h. DBD	2.000,-	20.000,-	4.000,-	26.000,-
i. Hemoglobin	2.000,-	18.000,-	4.000,-	24.000,-
j. Trigliserid	2.000,-	40.000,-	4.000,-	46.000,-
k. Urea	2.000,-	50.000,-	4.000,-	56.000,-
a. Pelayanan KB Mandiri :				
b. Pil	2.000,-	4.000,-	2.500,-	8.500,-
c. Suntukan	2.000,-	10.000,-	5.000,-	17.000,-
d. Spiral	2.000,-	15.000,-	9.000,-	26.000,-
e. Implant	2.000,-	100.000,-	6.500,-	108.500,-
5. Pemeriksa Kehamilan & Persalinan	-	5.000,-	50.000,-	55.000,-
a. Kunj. K-4 (1 paket 4 x;min. 2 x)	-	10.000,-	50.000,-	60.000,-
b. Kunj. KN2 (1 paket 2 x)	-	5.000,-	50.000,-	55.000,-
c. Kunj. Bayi (> 28 hari-1 tahun)				
6. Imunisasi Dasar				
a. Imunisasi Lengkap Bayi/Balita	2.000,-	6.000,-	2.500,-	10.500,-
b. TT remaja pra nikah	2.000,-	7.500,-	2.500,-	12.000,-
c. Hepatitis B	2.000,-	10.000,-	2.500,-	14.500,-
7. Pemberian Obat :				
a. Obat Sederhana (Monofarmasi)	2.500,-	5.000,-	2.500,-	10.000,0
b. Obat Campuran (Polofarmasi)	2.500,-	13.000,-	4.000,-	20.000,-
8. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				
a. Doppler (sederhana)	5.000,-	12.000,-	3.000,-	20.000,-
b. Rontgen (kecil)	5.000,-	12.000,-	7.500,-	25.000,-
c. EKG (sedang)	5.000,-	10.000,-	10.000,-	25.000,-
d. USG (besar)	5.000,-	15.000,-	15.000,-	35.000,-
9. Persalinan				
a. Normal	5.000,0	25.000,-	250.000,-	280.000,-

b. Komplikasi	5.000,-	45.000,-	350.000,-	400.000,-
10. Rawat Inap : a. Standard b. Eksekutif	 5.000,0 7.500,-	 10.000,- 12.000,-	 50.000,- 60.000,-	 65.000,- 80.000,-

Tarif Rawat Jalan Tingkat Pertama

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Poliklinik Umum	10.000,-	15.000,-	25.000,-
2.	Poliklinik Gigi dan Mulut	10.000,-	15.000,-	25.000,-
3.	Poliklinik Medical Check Up	10.000,-	15.000,-	25.000,-
4.	Fisioterapi	10.000,-	15.000,-	25.000,-

Tarif Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (Poliklinik Spesialis)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1 2.	*Poliklinik Spesialis (dengan rujukan)* Poliklinik Spesialis (tanpa rujukan)	*10.000,-* 30.000,-	*25.000,-* 70.000,-	*35.000,-* 100.000,-

Tarif Konsultasi Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Konsultasi Dokter Spesialis	-	20.000,-	20.000,-

Tarif Tindakan Poliklinik Gigi dan Mulut sebesar :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Tindakan Medis Sederhana	10.000,-	10.000,-	20.000,-
2	Tindakan Medis Kecil	15.000,-	20.000,-	35.000,-
3	Tindakan Medis Sedang	40.000,-	40.000,-	80.000,-
4	Tindakan Medis Besar	50.000,-	150.000,-	200.000,-

Tarif Pelayanan di Unit Gawat Darurat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Unit Gawat darurat non Bedah	20.000,-	30.000,-	50.000,-
2	*Unit Gawat Darurat Budah*	*Sesuai Tarif* Tindakan Kelas II		
3	Rawat Sehari (One Day Care)	100.000,-	50.000,-	150.000,-
4	Konsultasi Dokter Ahli	-	50.000,-	50.000,-

Tarif Pelayanan Ambulance

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Ambulance dalam kota	30.000,-	20.000,-	50.000,-
2	Ambulance dalam kota + Para Medik + Dokter	30.000,-	70.000,-	100.000,-
3	Ambulance Luar Kota (>20 km)	5.000/km	50.000,-	-
4	Ambulance Luar Kota (>20km) + Para Medik + Dokter	5.000/km	150.000,0	-

Tarif Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	40.000,-	35.000,-	75.000,-
2	Kelas II	80.000,-	70.000,-	150.000,-
3	Kelas I	160.000,-	140.000,-	300.000,-
4	Kelas Utama	390.000,-	210.000,-	600.000,-

Tarif Pelayanan Rawat Intensif per hari

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Ruang ICU dan ICCU Kelas Standard a. Ruang / hari b. Plus Ventilator c. Kelas Utama d. Ruang / hari Plus Ventilator	 150.000,- 250.000,- 300.000,- 350.000,-	 300.000,- 400.000,- 350.000,- 500.000,-	 450.000,- 650.000,- 650.000,- 850.000,-
2	PICU / NICU (Ruang Bayi) a. Kelas Standar b. Plus Ventilator	 125.000,- 20.000,-	 225.000,- 300.000,-	 350.000,- 500.000,-
3	Kelas Standard High Care Unit (HCU)	100.000,-	100.000,-	200.000,-

Konsultasi Antar Bagian/Dokter Ahli

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	-	25.000,-	25.000,-
2	Kelas II	-	50.000,-	50.000,-
3	Kelas I	-	75.000,-	75.000,-
4	Kelas Utama	-	100.000,-	100.000,-

a. Tarif Tindakan Dengan Anestesi Lokal

1. TINDAKAN MEDIS KECIL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	50.000,-	30.000,-	80.000,-
2	Kelas II	65.000,-	45.000,-	105.000,-
3	Kelas I	105.000,-	60.000,-	165.000,-
4	Kelas utama	165.000,-	75.000,-	240.000,-

2. TINDAKAN MEDIS SEDANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	200.000,-	250.000,-	450.000,-
2	Kelas II	250.000,-	300.000,-	550.000,-
3	Kelas I	400.000,-	400.000,-	800.000,-
4	Kelas utama	500.000,-	500.000,-	1.000.000,-

3. TINDAKAN MEDIS BESAR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	300.000,-	450.000,-	750.000,-
2	Kelas II	450.000,-	500.000,-	950.000,-
3	Kelas I	600.000,-	550.000,-	1.150.000,-
4	Kelas Utama	750.000,-	600.000,-	1.350.000,-

b. Tarif Tindkan Dengan Anastesi Umun dan Lumbal

1. TINDAKAN MEDIS KECIL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	500.000,-	1.750.000,-	2.250.000,-
2	Kelas II	750.000,-	2.100.000,-	2.850.000,-
3	Kelas I	1.000.000,-	2.800.000,-	3.800.000,-
4	Kelas Utama	1.500.000,-	3.000.000,-	5.000.000,-

2. TINDAKAN MEDIS SEDANG

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	750.000,-	2.450.000,-	3.200.000,-
2	Kelas II	1.000.000,-	3.150.000,-	4.150.000,-
3	Kelas I	1.250.000,-	3.850.000,-	5.100.000,-
4	Kelas Utama	1.500.000,-	4.550.000,-	6.050.000,-

3. TINDAKAN MEDIS BESAR

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	1.000.000,-	3.500.000,-	4.500.000,-
2	Kelas II	1.250.000,-	4.200.000,-	5.450.000,-
3	Kelas I	1.500.000,-	4.900.000,-	6.400.000,-
4	Kelas Utama	1.750.000,-	5.600.000,-	7.350.000,-

A. TARIF TINDAKAN MEDIS OPERATIF KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	1.250.000,-	3.000.000,-	4.250.000,-
2	Kelas II	1.500.000,-	3.500.000,-	5.000.000,-
3	Kelas I	1.750.000,-	4.000.000,-	5.750.000,-
4	Kelas Utama	2.000.000,-	4.500.000,-	6.500.000,-

B. TARIF TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

KELOMPOK	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
Tindakan Medis Kecil	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
	Kelas II	40.000,-	15.000,-	55.000,-
	Kelas I	50.000,-	25.000,-	75.000,-
	Kelas Utama	60.000,-	30.000,-	90.000,-
Tindakan Medis Sedang	Kelas III	30.000,-	35.000,-	65.000,-
	Kelas II	70.000,-	50.000,-	120.000,-
	Kelas I	120.000,-	75.000,-	195.000,-
	Kelas Utama	200.000,-	100.000,-	300.000,-
Tindakan Medis Besar	Kelas III	50.000,-	300.000,-	350.000,-
	Kelas II	100.000,-	400.000,-	500.000,-

	Kelas I	150.000,-	450.000,-	600.000,-
	Kelas Utama	250.000,-	500.000,-	750.000,-

C. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK :

1. Tarif Pemeriksaan Laboratorium sebesar :

a. Darah Perifer Lengkap/DPL (Per Paket)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

b. Golongan Darah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

c. Masa Protrombin

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

d. Hapusan Darah Tepi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

e. Microfilaria

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

f. Urine Lengkap (per paket)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

g. Test Narkoba (per Paket)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	60.000,-	40.000,-	100.000,-
2	Kelas II	100.000,-	50.000,-	150.000,-
3	Kelas I	150.000,-	50.000,-	200.000,-
4	Kelas Utama	200.000,-	50.000,-	250.000,-

h. HCG Test

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

i. Faeces Lengkap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

j. Kimia Darah (Per Item)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

k. Elektrolit (Per Item)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

l. Liquor Cerebrospinalis (Per Paket)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	100.000,-	50.000,-	150.000,-
2	Kelas II	140.000,-	60.000,-	200.000,-
3	Kelas I	150.000,-	60.000,-	210.000,-
4	Kelas Utama	160.000,-	60.000,-	220.000,-

m. Transudat/Exudat (Per Paket)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	100.000,-	50.000,-	150.000,-
2	Kelas II	140.000,-	60.000,-	200.000,-
3	Kelas I	150.000,-	60.000,-	210.000,-
4	Kelas Utama	160.000,-	60.000,-	220.000,-

n. Cairan Semen/Sperm Analyze (Per Paket)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	30.000,-	20.000,-	50.000,-
2	Kelas II	35.000,-	25.000,-	60.000,-
3	Kelas I	40.000,-	30.000,-	75.000,-
4	Kelas Utama	70.000,-	30.000,-	100.000,-

o. Pemeriksaan Mikroskopik (Per Item)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	10.000,-	35.000,-
3	Kelas I	30.000,-	10.000,-	40.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	10.000,-	45.000,-

p. Pemeriksaan Serologi (Per Item, di luar Dengue lgG – lgM)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-	30.000,-
2	Kelas II	25.000,-	15.000,-	40.000,-
3	Kelas I	30.000,-	20.000,-	50.000,-
4	Kelas Utama	35.000,-	20.000,-	55.000,-

q. Pemeriksaan Dengue igG – igM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	30.000,-	20.000,-	50.000,-
2	Kelas II	65.000,-	25.000,-	85.000,-
3	Kelas I	80.000,-	30.000,-	110.000,-

r. Pemeriksaan Analisa Gas Darah

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas Standar	205.000,-	30.000,-	235.000,-
2	Kelas Utama	300.000,-	50.000,-	350.000,-

s. Pemeriksaan Elsa (berlaku sama untuk semua kelas)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	IgM Toxoplasma	200.000,-	30.000,-	230.000,-
2	IgG Toxoplasma	200.000,-	30.000,-	230.000,-
3	IgG Rubella	150.000,-	25.000,-	175.000,-
4	IgG Chytomegalovirus	150.000,-	25.000,-	175.000,-
5	Troponin I	650.000,-	100.000,-	750.000,-
6	TSH	150.000,-	25.000,-	175.000,-
7	FT4	200.000,-	30.000,-	230.000,-

8	FT3	200.000,-	30.000,-	230.000,-
9	CK MB	400.000,-	65.000,-	465.000,-
10	Serologi Tumor Prostat (TPSA)	300.000,-	50.000,-	350.000,-
11	CEA (Tumor Marker)	200.000,-	30.000,-	230.000,-
12	AFP (Tumor Marker)	175.000,-	25.000,-	200.000,-

Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik sebesar : Pemeriksaan Radiodiagnotik Sederhana

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rawat Jalan	4.000,-	3.000,-	7.000,-
2	Kelas III	4.000,-	3.000,-	7.000,-
3	Kelas II	5.000,-	5.000,-	10.000,-
4	Kelas I	10.000,-	8.000,-	18.000,-
5	Kelas Utama	15.000,-	10.000,-	25.000,-

Pemeriksaan Radiodiagnostik Kecil

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rawat Jalan	35.000,-	15.000,-	50.000,-
2	Kelas III	35.000,-	15.000,-	50.000,-
3	Kelas II	45.000,-	15.000,-	60.000,-
4	Kelas I	50.000,-	20.000,-	70.000,-
5	Kelas Utama	60.000,-	30.000,-	90.000,-

Pemeriksaan Radiodiagnostik Sedang

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rawat Jalan	50.000,-	15.000,-	65.000,-
2	Kelas III	65.000,-	15.000,-	80.000,-
3	Kelas II	75.000,-	15.000,-	90.000,-
4	Kelas I	80.000,-	20.000,-	100.000,-
5	Kelas Utama	90.000,-	30.000,-	120.000,-

Pemeriksaan Radiodiagnostik Besar

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Rawat Jalan	275.000,-	90.000,-	365.000,-
2	Kelas III	275.000,-	90.000,-	365.000,-
3	Kelas II	300.000,-	100.000,-	400.000,-
4	Kelas I	350.000,-	110.000,-	460.000,-
5	Kelas Utama	400.000,-	120.000,-	570.000,-

Pemeriksaan Radiodiagnostik Khusus

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Rawat Jalan	300.000,-	100.000,-	400.000,-
2	Kelas III	300.000,-	100.000,-	400.000,-
3	Kelas II	350.000,-	150.000,-	500.000,-
4	Kelas I	375.000,-	175.000,-	550.000,-
5	Kelas Utama	400.000,-	200.000,-	600.000,-

Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik sebesar :
Bagian A

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	35.000,-	15.000,-	50.000,-
2	Kelas II	45.000,-	15.000,-	55.000,-
3	Kelas I	50.000,-	20.000,-	70.000,-
4	Kelas Utama	50.000,-	25.000,-	75.000,-

Bagian B

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Kelas III	25.000,-	60.000,-	85.000,-
2	Kelas II	45.000,-	105.000,-	150.000,-
3	Kelas I	55.000,-	120.000,-	175.000,-
4	Kelas Utama	75.000,-	175.000,-	250.000,-

1. Tarif Pelayanan Farmasi sebesar :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	Per lembar Resep Non racikan	-	Rp. 2.000,-	Jasa Sarana + 2.000/lembar kertas R
2	Per lembar Resep racikan	-	Rp. 3.000,-	Jasa sarana + 3.000/lembar kertas R
3	Oxygen	Rp. 40.000,-/Strip	Rp. 1.000,-/Strip	Rp. 1.000/Strip+ 40.000/Strip

2. Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Per lembar Resep Non racikan	Harga Dasar + PPN 10%x 1,2	Rp. 2.000,-	Harga Dasar + PPN10% x 1,2 + 2.000/lembar kertasR/
2	Per lembar Resep racikan	Harga Dasar + PPN 10%x 1,2	Rp. 3.000,-	Harga Dasar + PPN10% x 1,2 + 3.000/lembar kertasR/

3. Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	Harga Dasar+ PPN 10% x 1,2	Berdasar tarif jasa pelayanan farmasi untuk resep non racikan dan racikan	Harga Dasar + PPN 10%x 1,2 + jasa pelayanan
2	Kelas II	Harga Dasar+ PPN 10% x 1,25		Harga Dasar + PPN 10%x 1,25 + jasa pelayanan
3	Kelas I	Harga Dasar+ PPN 10% x 1,3		Harga Dasar + PPN 10%x 1,3 + jasa pelayanan
4	Kelas Utama	Harga Dasar+ PPN 10% x 1,35		Harga Dasar + PPN 10%x 1,35 + jasa pelayanan

4. Tarif Pelayanan Kebidanan dan Kandungan :
   a. Tarif Persalinan Tanpa Penyulit (Normal)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	100.000,-	300.000,-	400.000,-
2	Kelas II	300.000,-	400.000,-	700.000,-
3	Kelas I	400.000,-	750.000,-	1.150.000,-
4	Kelas Utama	600.000,-	900.000,-	1.500.000,-

b. Tarif Tindakan Pelayanan Persalinan Patologis

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	400.000,-	400.000,-	800.000,-
2	Kelas II	600.000,-	800.000,-	1.400.000,-
3	Kelas I	700.000,-	900.000,-	1.600.000,-
4	Kelas Utama	800.000,-	1.000.000,-	1.800.000,-

c. Tarif Tindakan Pelayanan Persalinan Patologis dengan Alat

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	400.000,-	600.000,-	1.000.000,-
2	Kelas II	600.000,-	1.000.000,-	1.600.000,-
3	Kelas I	700.000,-	1.300.000,-	2.000.000,-
4	Kelas Utama	800.000,-	1.700.000,-	2.500.000,-

5. Tarif Pelayanan Ruang Bayi dan Anak :
Tarif Pelayanan Rawat Inap bayi lahir normal per hari sebesar :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	20.000,-	35.000,-	55.000,-
2	Kelas II	40.000,-	70.000,-	110.000,-
3	Kelas I	80.000,-	140.000,-	220.000,-
4	Kelas Utama	120.000,-	210.000,-	330.000,-

6. Pelayanan Darah, Hemodialisa/CAPD
1. TARIF PELAYANAN DARAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Darah : Whole Blood (WB) Darah lengkap Eritrocyte Concentrate (PC) sel darah merah, Washed Eritrocyte (WE) sel darah merah yang dicuci, Erythrocyt *bebas buffycot dan Thrombocyte* Concentrate (TC) dan semua produk darah lainnya		150.000/bag (biaya pengganti pengelolaan darah dari PMI)	

Berlaku untuk semua kelas rawat inap

2. TARIF HEMODIALISA/CAPD

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Hemodialisa : Consumable supplies (1/5 pcs hollow *fiber, 1 set bloodline, 2 pcs AV* Fistula, 5ltr cairan acid, 7 ltr cairan bicarbonat)	450.000,-	250.000,-	700.000,-
2	CAPD : a. Paket Awal : Consumable suplies (transfer set, ultraclam 2 unit, titanium adaptor, tenckoff kateter b. Paket rutin 120 : Consumable suplies (dianeal twinbag : 120 bag dan minicap 120 unit) c. Penggantian transfer set : Consumable suplies (tiap 6 bln *sekali)*	2.000.000,- 5.200.000,- 220.000,-	Sesuai tarif tindakan medik kelompok A dgn anestesi umum/general Sesuai tarif tindakan medik kelompok A dgn anestesi umum/general Sesuai tarif tindakan medik kelompok C dgn anestesi *lokal*	

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Rawat Jalan**			
	Paket A Paket	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	B	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	Paket C	15.000,-	20.000,-	35.000,-
2	**Rawat Inap**			
	Paket A			
	Kelas III	*5.000,-*	*5.000,-*	*10.000,-*
	Kelas II	7.500,-	7.500,-	15.000,-
	Kelas I	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	Kelas Utama	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	Paket B			
	Kelas III	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	Kelas II	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	Kelas I	20.000,-	20.000,-	40.000,-
	Kelas Utama	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	Paket C			
	Kelas III	15.000,-	20.000,-	35.000,-
	Kelas II	20.000,-	25.000,-	45.000,-
	Kelas I	25.000,-	35.000,-	60.000,-
	Kelas Utama	*30.000,-*	*40.000,-*	*70.000,-*
	ICCU			
	Paket A	10.000,-	20.000,-	35.000,-
	Paket B	15.000,-	25.000,-	40.000,-
	Paket C	20.000,-	30.000,-	50.000,-
3	**Senam Nifas**			
	Kelas III	2.000,-	4.000,-	6.000,-
	Kelas II	2.500,-	5.500,-	8.000,-
	Kelas I	4.000,-	8.000,-	12.000,-
	Kelas Utama	5.000,-	10.000,-	15.000,-

7. Tarif Konsultasi Khusus :

1. Psikologi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**Paket A**			
	Kelas III	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	Kelas II	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	Kelas I	10.000,-	15.000,-	25.000,-
	Kelas Utama	12.000,-	18.000,-	30.000,-
2	**Paket B**			
	Kelas III	10.000,-	25.000,-	35.000,-
	Kelas II	15.000,-	30.000,-	45.000,-
	Kelas I	17.000,-	40.000,-	57.000,-
	Kelas Utama	20.000,-	50.000,-	70.000,-

2. Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kelas III	5.000,-	10.000,-	15.000,-
2	Kelas II	7.500,-	12.500,-	20.000,-
3	Kelas I	10.000,-	15.000,-	25.000,-
4	Kelas Utama	12.000,-	18.000,-	30.000,-

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Kamar Jenazah/hari	20.000,-	30.000,-	50.000,-
2	Perawatan Jenazah	100.000,-	75.000,-	175.000,-
3	Konservasi Jenazah	500.000,-	250.000,-	750.000,-
4	Formalin	400.000,-	500.000,-	900.000,-

Tarif pelayanan jenazah tidak termasuk kebutuhan bahan habis pakai Tarif Pemeriksaan Visum et Repertum :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pemeriksaan Perkosaan	25.000,-	50.000,-	75.000,-
2	Pemeriksaan Luar	25.000,-	50.000,-	75.000,-
3	Pemeriksaan Dalam (Otopsi) - Tanpa Pembusukan - Dengan Pembusukan	 250.000,- 500.000,-	 500.000,- 1.500.000,-	 750.000 2.000.000,-
4	Pembongkaran Kubur dengan Pembusukan	500.000,-	3.000.000,-	3.500.000,-

1. Tarif Pelayanan Mobil Jenazah :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Mobil jenazah dalam kota	45.000,-	30.000,-	75.000,-
2	Mobil jenasah luar kota (> 20km)	5.000/km	150.000,-	-

10. Tarif Pelayanan Medico Legal :
   a. Pelayanan administrasi Medik dan Rekam Medik; dan
   b. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan.

   a. Tarif Pelayanan Administrasi Medik dan Rekam Medik.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Administrasi medik	7.500,-	7.500,-	15.000,-

   b. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pemeriksaan Kesehatan Sederhana	60.000,-	40.000,-	100.000,-
2	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	95.000,-	65.000,-	160.000,-
3	Pemeriksaan Kesehatan Standar	325.000,-	175.000,-	500.000,-
4	Pemeriksaan Kesehatan Executive (Lengkap)	610.000,-	520.000,-	1.130.000,-
5	Pemeriksaan Kesehatan khusus Jantung	150.000,-	100.000,-	250.000,-
6	Pemeriksaan Kesehatan khusus Hati	150.000,-	100.000,-	250.000,-
7	Pemeriksaan Kesehatan khusus Ginjal	150.000,-	100.000,-	250.000,-
8	Pemeriksaan Kesehatan khusus Paru	150.000,-	100.000,-	250.000,-
9	Pemeriksaan Kesehatan khusus	150.000,-	100.000,-	250.000,-
	Kandungan			
10	Pemeriksaan Kesehatan khusus *Darah*	150.000,-	100.000,-	250.000,-
11	Pemeriksaan Pra marital	150.000,-	100.000,-	250.000,-
12	Pemeriksaan Kesehatan Anak	150.000,-	100.000,-	250.000,-

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Persampahan/Kebersihan

A.	**PERUMAHAN**	
	1. Perumahan A/Kelas I Jl. Protokol	Rp. 10.000,-/Hari
	2. Perumahan B/Kelas II dan III Jl. Protokol	Rp. 7.000,-/ Hari
	3. Perumahan C/Kelas IV Jl. Penghubung	Rp. 5.000,-/ Hari
B.	**PEDAGANG KOMERSIAL**	
	1. Kios kategori I	Rp. 10.000,-/ Hari
	2. Kios kategori II	Rp. 7.000,-/ Hari
	3. Losd	Rp. 5.000,-/ Hari
	4. Toko swalayan, ruko dan grosir/unit	Rp. 15.000,-/ Hari
	5. Pasar buah	Rp. 15.000,-/ Hari
	6. Kios darurat/sementara : Pangan, sayuran, alat-alat rumah tangga, alat tulis, makanan-makanan dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/ Hari
	7. Pelataran Pasar dan Badan Jalan : Sayur-mayur, kelontong, mainan anak-anak dan sejenisnya	Rp. 5.000,-/ Hari
	8. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas	Rp. 10.000,-/ Hari
	9. Pedangan rokok, jamu di tepi jalan umum/ kaki lima	Rp. 5.000,-/ Hari
	10. kereta sorong, meja dan sejenisnya makanan / minuman	Rp. 5.000,-/ Hari
C.	**HOTEL/LOSMEN**	
	1. Hotel berbintang	Rp. 80.000,-/ Hari
	2. Hotel melati	Rp. 50.000,-/ Hari
	3. *Losmen*	Rp. 30.000,-/ Hari
D.	**RUMAH MAKAN/RESTORAN/WARUNG**	
	1. Rumah Makan/Restoran	Rp. 30.000,-/ Hari
	2. Warung/Kedai Nasi	Rp. 15.000,-/ Hari
E.	**PERUSAHAAN/PABRIK/INDUSTRI**	
	1. Luas 0 s/d 5.000 m²	Rp. 10.000,-/ Hari
	2. Luas 5.000 m² s/d 15.000 m²	Rp. 20.000,-/ Hari
	3. Luas 15.000 m² s/d 25.000 m²	Rp. 50.000,-/ Hari
	4. Luas 25.000 m² s/d keatas	Rp. 60.000,-/ Hari
	5. Penggilingan Padi	Rp. 10.000,-/ Hari

F.	**USAHA TONTONAN HIBURAN/REKLAME/REKREASI DAN – TTU**	
	1. Bioskop/Tontonan Hiburan	Rp. 15.000,-/ Hari
	2. Billyard	Rp. 10.000,-/ Hari
	3. Salon Kecantikan	Rp. 10.000,-/ Hari
	4. Terminal Bus	Rp. 20.000,-/ Hari
G.	**USAHA BANGUNAN DAN TEMPAT USAHA LAIN**	
	1. Bengkel Mobil / Show Room	Rp. 20.000,-/ Hari
	2. Bengkel Sepeda Motor	Rp. 15.000,-/ Hari
	3. Gudang	Rp. 15.000,-/ Hari
	4. Garasi / Parkir MPU, Bus, Truk	Rp. 20.000,-/ Hari
H.	**PERKANTORAN**	
	1. Pemerintah	Rp. 10.000,-/ Hari
	2. Non Pemerintah / Swasta	Rp. 10.000,-/ Hari
I.	**RUMAH SAKIT**	
	1. Rumah Sakit Pemerintah	Rp. 50.000,-/ Hari
	2. Sumah Sakit Swasta	Rp. 50.000,-/ Hari
	3. Balai Pengobatan	Rp. 25.000,-/ Hari

J.	Besarnya tarif Retribusi Persampahan dan Kebersihan khusus membuang secara langsung ke TPA selain dari Transfer Depo TPS dan Pasar sebesar Rp. 15.000,-/trip.

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WARONEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan

Tarif Sekali Parkir

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
1.	Sepeda Motor	2,000,-/sekali parkir.
2.	Bis, Bis Mini, Taxi, Mobil dan sejenisnya	5.000,-/sekali parkir.
3.	Truck	7.000,-/sekali parkir.
4.	*Truck Gandengan dan sejenisnya*	*10.000,-/sekali parkir.*

Tarif Langganan

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
1.	Sepeda Motor	50.000,00/tahun.
2.	Bis, Bis Mini, Taxi, Mobil dan sejenisnya	110.000,00/tahun.
3.	Truck	125.000,00/tahun.
4.	Truck Gandengan dan sejenisnya	200.000,00/tahun.

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WARONI SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

KELAS	UKURAN (M2)	TARIF (RP)		
		TAHUN	BULAN	HARI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
KIOS PERMANEN	5X6	9.000.000,-	750.000,-	25.000,-
	4X6	7.200.000,-	600.000,-	20.000,-
	4X4	5.400.000,-	450.000,-	15.000,-
	3X4	3.600.000,-	300.000,-	10.000,-
	3X3	2.700.000,-	225.000,-	7.500,-
	2X3	1.800.000,-	150.000,-	5.000,-
KIOS SEMI PERMANEN	4X6	2.520.000,-	210.000,-	7.000,-
	4X4	1.800.000,-	150.000,-	5.000,-
	3X4	1.440.000,-	120.000,-	4.000,-
	2X3	1.080.000,-	90.000,-	3.000,-
	1XX2	720.000,-	60.000,-	2.000,-
LOS PERMANEN	4X6	7.200.000,-	600.000,-	20.000,-
	4X4	5.400.000,-	450.000,-	15.000,-
	3X4	3.600.000,-	150.000,-	10.000,-
	3X3	2.700.000,-	225.000,-	7.000,-
	2X3	1.800.000,-	150.000,-	5.000,-
	1X2	1.080.000,-	90.000,-	3.000,-
LOS SEMI PERMANEN	4X4	1.800.000,-	150.000,-	5.000,-
	3X4	1.440.000,-	120.000,-	4.000,-
	2X3	1.080.000,-	90.000,-	3.000,-
	1X2	720.000,-	60.000,-	2.000,-
PELATARAN				2.000,-
WC/KAMAR MANDI				1.000/sekali pakai

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIPE 19790416 200909 1 001

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

NO.	JENIS FASILITAS	BESARNYA TARIF (RP.)
1	*2*	*3*
1.	Toko/Kios	7.000,-/bulan
2.	Los Ikan Tawar	2% dari nilai jual
3.	Los Ikan Laut	2% dari nilai jual
4.	Los Hasil Bumi	1% dari nilai jual
5.	Los Ternak	2% dari nilai jual
6.	Los Hasil Hutan	2,5 % dari nilai jual
7.	Sewa Toko/Kios	2.000,-/hari

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790415 200909 1 001

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Tempat Pelelanga

NO.	JENIS PELELANGAN	BESARNYA TARIF (RP.)
1	2	3
1.	Sewa jasa Pelelangan Ikan (Kapal Kapasitas 01 GT/ 5 GT)	5.000,-/unit
2.	Sewa jasa Pelelangan Ikan (Kapal Kapasitas > 5 GT)	2.000,-/unit
3.	Pelelangan Ternak Sapi/kerbau	15.000,-/ekor
4.	Pelelangan Ternak Kambing	10.000,-/ekor
5.	Pelelangan Hasil Bumi Roda 2	5.000,-/unit
6.	Pelelangan Hasil Bumi Roda 4	10.000,-/unit
7.	Pelelangan Hasil Bumi Roda 6	20.000,-/hari

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

No.	JENIS TEMPAT PARKIR	JENIS KEDARAAN BERMOTOR	BESAR TARIF (Rp.)
1	*2*	*3*	*4*
1.	Pelataran/Lingkungan	• Sedan,Jeep, Minibus,Pickup dan sejenisnya • Bus, Truk • Angutan Khusus • Sepeda Motor	5.000,-/sekali parkir 10.000,-/sekali parkir 7.000,-/sekali parkir 2.000,-/sekali parkir
2.	Taman/Parkir	• Sedan,Jeep, Minibus,Pickup dan sejenisnya • Bus, Truk • Angutan Khusus • Sepeda Motor	5.000,-/sekali parkir 10.000,-/sekali parkir 7.000,-/sekali parkir 1.000,-/sekali parkir
3.	Gedung	• Sedan,Jeep, Minibus,Pickup dan sejenisnya • Bus, Truk • *Angutan Khusus* • Sepeda Motor	5.000,-/sekali parkir 10.000,-/sekali parkir 7.000,-/sekali parkir .000,-/sekali parkir

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila

Menggunakan Gazebo Wiasata

NO.	URAIAN	BESAR TARIF (RP.)
1.	Sanggei	100.000/Gazebo
2.	Ronggaiwa	100.000/Gazebo
3.	Sarafambai	100.000/Gazebo
4.	Pulau Nau	100.000/Gazebo

Penggunaan Gedung

NO.	URAIAN	BESAR TARIF (RP.)
1.	Sewa Cottage / Home stay	300.000/malam
2.	Sewa Kamar Penginapan	350.000/malam
3.	Sewa Aula	2.00.000/malam
4.	Sewa Plaza/Areal Lapangan/Penggunaan Pertunjukan	2.00.000/ malam

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusin Rumah Potong Hewan

No.	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	BESAR TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan Kesehatan Sebelum di Potong	• Sapi, Kerbau, Kuda • Kambing/Domba	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor
2.	Pemeriksaan Kesehatan Daging Setelah di Potong	• Sapi, Kerbau, Kuda • Kambing/Domba	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor
3.	Pemakaian Kandang	• Sapi, Kerbau, Kuda • Kambing/Domba	Rp. 15.000,-/ekor Rp. 10.000,-/ekor
4.	Pemakaian Tampat Pemotongan	• Sapi, Kerbau, Kuda • Kambing/Domba	Rp. 20.000,-/ekor Rp. 15.000,-/ekor
5.	Pemakaian Tempat Pelepasan Tulang	• Sapi, Kerbau, Kuda • Kambing/Domba	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor
6.	Pemakaian Tempat Pelayuan	• Sapi, Kerbau, Kuda • Kambing/Domba	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor
	Pemakaian Angkutan	• Sapi, Kerbau, Kuda • Kambing/Domba	Rp. 10.000,-/ekor Rp. 5.000,-/ekor

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan

No.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESAR TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Jasa Labuh Kapal		
	a. Pelabuhan Laut		
	1) Kapal > GT 175	Per GT perhari	150.000,-
	2) Kapal GT 7 s/d GT 175	Per GT perhari	125.000,-
	3) Kapal < GT 7	Per GT perhari	100.000,-
	b. Pelabuhan Sungai		
	1) Kapal GT 7 s/d GT 175	Per GT perhari	125.000,-
	2) Kapal < GT 7	Per GT perhari	100.000,-
	c. Pesisir Pantai/Pesisir Pantai Pulau		
	1) Kapal > GT 175	Per GT perhari	125.000,-
	2) Kapal GT 7 s/d GT 175	Per GT perhari	100.000,-
	3) Kapal < GT 7	Per GT perhari	75.000,-
2.	Jasa Tambat Kapal		
	a. Pelabuhan Laut		
	1) Kapal > GT 175	Per GT perhari	150.000,-
	2) Kapal GT 7 s/d GT 175	Per GT perhari	125.000,-
	3) Kapal < GT 7	Per GT perhari	100.000,-
	b. Pelabuhan Sungai		
	1) Kapal GT 7 s/d GT 175	Per GT perhari	125.000,-
	2) Kapal < GT 7	Per GT perhari	100.000,-
	c. Pesisir Pantai/Pesisir Pantai Pulau		
	1) Kapal > GT 175	Per GT perhari	125.000,-
	2) Kapal GT 7 s/d GT 175	Per GT perhari	100.000,-
	3) Kapal < GT 7	Per GT perhari	75.000,-
3.	Jasa Sandar Kapal		
	a. Dermaga Beton/Besi	Per GT perhari	250.000,-
	b. Dermaga Kayu	Per GT perhari	175.000,-
4.	Jasa Bongkar		
	a. Barang Eskpor dan Impor	Per Ton per M3	550.000,-
	b. Barang Antar Pulau		
	1) Garam, pupuk, dan barang Bulog (beras dan Gula);	Per Ton per M3	175.000,-
	2) Barang lainnya;	Per Ton per M3	300.000,-
	3) Hewan		
	a. Kerbau, Sapi, Kuda, dan sejenisnya	Per Ekor	80.000,-
	b. Kambing, dan sejenisnya	Per Ekor	60.000,-
5.	Jasa Penumpukan Barang		
	a. Gudang Tertutup	Ton/M3/hari	80.000,-
	b. Lapangan/Pelataran	Ton/M3/hari	60.000,-
	c. Penyimpanan Hewan		
	1) Kerbau, Sapi, Kuda, dan Sejenisnya	Ekor/hari	200.000,-
	2) Kambing dan sejenisnya	Ekor/hari	300.00,-

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga

No.	OBYEK RETRIBUSI	SATUAN	BESAR TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1.	Pantai Ronggaiwa	Sekali Masuk	2.000,-
2.	Situs Rohani Pulau Nau	Sekali Masuk	2.000,-
3.	Pantai Asewerini	Sekali Masuk	2.000,-

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air

Angkutan Menggunakan KM. LCT Waropen Satu

NO.	URAIAN	BESAR TARIF (RP.)
1.	Orang Dewasa	20.000/orang
2.	Anak- Anak	15.000/orang
3.	Sepeda	5.000/sepeda
4.	Sepeda Motor	10.000/ motor
5.	Roda Empat	15.000/mobil
6.	Ternak Kambing dan sejenisnya	10.000/ekor
7.	Ternak Sapi dan sejenisnya	15.000/ekor
8.	Ternak Ayam dan Sejenisnya	5.000/ekor
9.	Exavator	25.000/exa
10.	Alat Bangunan	5.000/buah

Penggunaan Speed Boad Transportasi Antara Destinasi Parawisata (DP)

NO.	URAIAN	BESAR TARIF (RP.)
1.	Sanggei - Pulau Nau	20.000/orang
2.	Ronggaiwa – Pulau Nau	15.000/orang
3.	Sanggei - Ronggaiwa	5.000/sepeda
4.	Sanggei - Sarafambai	10.000/ motor
5.	Urfas - Masirei	15.000/mobil
6.	Urfas - Wapoga	10.000/ekor

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah

JENIS PRODUKSI	SATUAN	BESAR TARIF (Rp.)
I. PERIKANAN		
1. Benih Ikan Mas:		
a. Ukuran: 1-3 cm	Ekor	200,-
b. Ukuran: 3-5 cm	Ekor	400,-
c. Ukuran: 5-7 cm	Ekor	500,-
d. Ukura: 7-9 cm	Ekor	600,-
2. Benih Ikan Nila:		
a. Ukuran: 1-3 cm	Ekor	100,-
b. Ukuran: 3-5 cm	Ekor	400,-
c. Ukuran: 5-7 cm	Ekor	500,-
d. Ukuran: 7-9 cm	Ekor	600,-
3. Benih Ikan Lele		
a. Ukuran: 1-3 cm	Ekor	200,-
b. Ukuran: 3-6 cm	Ekor	500,-
c. Ukuran: 6-7 cm	Ekor	600,-
4. Ikan Hias		10.000,-
II. PERTANIAN		
1. Padi hibrida konsumsi	Kg	200,-
2. Jagung hibrida Konsumsi	Kg	200,-
3. Cabe Rawit	Kg	200,-
4. Cabe Keriting	Kg	200,-
5. Penjualan Saprodi	1 Tahun	200.000,-
6. Penjualan Pangan segar	1 Tahun	200.000,-
III. PETERNAKAN		
1. Sapi Bibit /Lepas Sapi	Ekor	50.000,-
2. Sapi Bakalan/Remaja	Ekor	100.000,-
3. Sapi Dewasa	Ekor	150.000,-
4. Kambing Bibit/Lepas	Ekor	10.000,-
5. Kambing Bakalan	Ekor	30.000,-
6. Kambing Dewasa	Ekor	50.000,-
7. *Babi Bibit*	Ekor	20.000,-
8. Babi Bakalan	Ekor	50.000,-
9. Babi Dewasa/Siap Potong/Reproduksi	Ekor	100.000,-
a. Ayam Broiler/Pedaging		
1. Doc	Ekor	500,-
2. Daging	Kg	5.000,-
3. Ayam Siap Potong	Ekor	5.000,-
b. Ayam Petelur		
1. Doc	Ekor	500,-
2. Telur	Butir	200,-
3. Ayam Afkir	Ekor	5.000,-
c. Ayam Kampung		
1. Doc	Ekor	500,-
2. *Telur*	*Butir*	300,-
3. Ayam Afkir	Ekor	5.000,-
d. Ayam Kampung Super		
1. Doc	Ekor	500,-
2. Telur	Butir	300,-
3. Ayam Afkir	Ekor	5.000,-
e. Itik Pedaging		
1. Dod	Ekor	500,-
2. Daging	Kg	5.000,-
3. Itik Sipa Potong	Ekor	5.000,-

f. Itik Petelur	Ekor	500,-
1. Dod	Butir	300,-
2. Telur	Ekor	5.000,-
3. Itik Afkir		
ANIMAL PATS		
a. Anjing Gambala	Ekor	50.000,-
b. Anjing Buldog	Ekor	50.000,-
c. Anjing Labrador Retriever	Ekor	50.000,-
d. Anjing Pomeranian	Ekor	50.000,-
e. Anjing Poodle	Ekor	50.000,-
f. Anjing Zhihtzu	Ekor	50.000,-
g. Anjing Rumah	Ekor	30.000,-
h. Kucing Angora	Ekor	50.000,-
i. Kucing Rumahan Biasa	Ekor	30.000,-

BUPATI WAROPEN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran XIV Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

NO.	INSTANSI	OBYEK RETRIBUSI	BESAR TARIF (Rp.)
1	2	3	4
1	BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN WAROPEN	1. Main hal 2. Ruang rapat lantai III 3. Ruang aula serba guna: a. Kursi b. Kursi sofa c. Sound system d. Meja makan e. Sewa Gedung Lengkap f. Sewa Gedung Tanpa Isi 4. Gedung Kantin 5. Ruang Dalam/Koperasi 6. Bus : a. Luar Wilayah Kabupaten b. Dalam Pusat Kota c. Dalam Wilayah Kabupaten 7. Lapangan Tenis	Rp. 750.000/hari Rp. 750.000/hari Rp. 5.000/buah Rp. 1.00.000/set Rp. 350.000/paket Rp. 75.000/buah Rp. 2.500.000/hari Rp. 1.200.000/hari Rp. 2.000.000/bulan Rp. 1.000.000/bulan Rp. 1.000.000/hari Rp. 500.000/hari Rp. 750.000/hari Rp. 300.000/hari
2.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN WAROPEN	Ruang Rapat kantor DPRD Kabupaten Waropen	Rp. 2.500.000/hari
3	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN WAROPEN	1. Gedung Olah Raga (Gor) 2. Eskavator	Rp. 10.000.000 Rp. 5.000.000

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001

Lampiran XV Peraturan Daerah Kabupaten Waropen
Nomor : 1 Tahun 2024
Tentang : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

NO.	GOLONGAN	BESAR TARIF (RP.)
1.	Golongan I Dengan luas kurang dari 25 m²	6.000,-/m²
2.	Golongan II Dengan luas dari 25 m² - 50 m²	10.000,-/m²
3.	Golongan III Dengan luas dari 50 m² - 100 m²	15.000,-/m²
4.	Golongan IV Dengan luas dari 100 m² - 500 m²	20.000,-/m²
5.	Golongan V Dengan luas dari 500 m² - 1000 m²	15.000,-/m²
6.	Golongan VI Dengan luas lebih dari 1000 m²	15.000,-/m²

BUPATI WARO[EN,
Cap/Ttd
YERMIAS BISAI

Salinan yang sah sesuai asli
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

PEMERINTAH KABUPATEN WARONI SETDA

THOMAS Y. SAMORI, S.H.,M.H.
NIP. 19790416 200909 1 001